



BUPATI SUMBA TIMUR

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 12/BPMPP.570/418/VI/2012**

TENTANG

**MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pelayanan perizinan/non perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistim pelayanan izin yang cepat, efisien dan terpadu;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu adanya Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan di Kabupaten Sumba Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 206, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 206);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Seretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut BPMPP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan koordinasi penanaman modal dan penyelenggara PTSP.
6. Kepala BPMPP adalah Kepala BPMPP Kabupaten Sumba Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi masyarakat pengguna layanan public dan aparatur dalam proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien pada BPMPP Kabupaten Sumba Timur; dan
- b. meningkatnya iklim investasi dan dunia usaha serta pelayanan publik lainnya di daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan pada BPMPP kabupaten Sumba TIMUR

BAB IV MEKANISME PELAYANAN Pasal 5

Permohonan disampaikan oleh masyarakat/ pengguna layanan kepada PTSP sesuai bagan alir sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PELAPORAN Pasal 6

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pelaporan pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan disampaikan kepada Bupati setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur .

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 18 JUNI 2012

BUPATI SUMBA TIMUR,

GIDION MBILJORA

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 18 JUNI 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

UMBU HAMAKONDA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 17

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 12/BPMPP.570/418/VI/2012**

**TENTANG
MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SUMBA TIMUR**

I. UMUM

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada BPMPP Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah pada semua tingkatan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan maupun non perizinan.

Penerapan sistim pelayanan terpadu satu pintu diharapkan akan terwujudnya pelayanan public yang cepat, murah, mudah, transparan, tepat waktu, pasti dan terjangkau oleh semua masyarakat yang membutuhkan legalitas kegiatan yang berdampak pada peningkatan usaha ekonomi yang dilakukan masyarakat maupun investor sehingga diharapkan berdampak pada pertumbuhan sector riil dan penyerapan tenaga kerja yang semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dapat melaksanakan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan mekanisme pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sehingga kegiatan pelayanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas